

EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA NARKOTIKA TERHADAP PELAKU

PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi Kasus Putusan No:

555/Pid.Sus/2020/PN Smg)

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

Raka Giska Bagaskara

17.C1.0163

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2023

EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA NARKOTIKA TERHADAP PELAKU

PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi Kasus Putusan No:

555/Pid.Sus/2020/PN Smg)


Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Raka Giska Bagaskara

17.C1.0163



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATASEMARANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA NARKOTIKA TERHADAP PELAKU

PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi Kasus Putusan No:

555/Pid.Sus/2020/PN Smg)

Skripsi

Diajukan guna salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar sarjana pada

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

Raka Giska Bagaskara

17.C1.0163

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H., CLA

NPP: 5812019379

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :




Nama : Raka Giska Bagaskara

NIM : 17.C1.0163

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal : 30 Januari 2023

Dosen Penguji :

1. dr. Gregorius Yoga Panji A, SH., MH., CLA., CCD ()
2. Petrus Soerjowinoto, SH.,M.Hum ()
3. Emilia Metta Karunia Wijaya, SH.,MH. ()

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 30 JAN 2023


Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Raka Giska Bagaskara, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 17.C1.0163, skripsi saya berjudul **“EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA NARKOTIKA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi Kasus Putusan No: 555/Pid.Sus/2020/PN Smg)”**.

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi;
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Januari 2023



(Raka Giska Bagaskara)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raka Giska Bagaskara

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyatakan dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA NARKOTIKA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi Kasus Putusan No: 555/Pid.Sus/2020/PN Smg)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan sebagai Penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 30 Januari 2023



ABSTRAK

Skripsi dengan judul: **“EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA NARKOTIKA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi Kasus Putusan No: 555/Pid.Sus/2020/PN Smg)”** ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia, untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika Pada Putusan No: 555/Pid.Sus/2020/PN Smg

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dan analisis dilakukan secara kualitatif tanpa menggunakan suatu perhitungan secara matematis. Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sudah mengatur dengan jelas sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan penyalahgunaan narkotika, peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika, namun pada kenyataannya implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika masih dapat dikatakan belum terlaksanakan dengan baik mengingat bahwa kasus tindak pidana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang didominasi perkara tindak pidana narkotika. efektivitas pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Putusan No: 555/Pid.Sus/2020/PN Smg, yakni belum efektif dikarenakan masih banyak pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia yang tidak jera dan masih melakukan perbuatannya kembali, selain itu kasus tindak pidana narkotika di Indonesia merupakan kasus tindak pidana paling banyak ditangani oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

Kesimpulan Penulis adalah Saran Penulis untuk Hakim di Pengadilan Negeri Kota Semarang, yakni dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika harus di dasarkan pada 3 (tiga) pertimbangan antara lain pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis yang mana nantinya tidak ada keragu-raguan didalam masyarakat mengenai hukum. Pengaturan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah baik dan harus dipertahankan. Saran Penulis untuk Hakim di Pengadilan Negeri Kota Semarang, yakni dalam memberikan putusan terhadap penyalahgunaan narkotika harus dilakukan rehabilitasi sesuai dengan Surat Edaraan Mahkamah Agung Nomor: 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Kata Kunci: Efektivitas, Hukum Pidana, Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto

“Men Sana In Corpore Sano”

Skripsi ini saya persembahkan khusus untuk:

1. Tuhan yang Maha Esa dan alam semesta serta isinya yang selalu mendukung saya dimanapun saya berada baik disadari maupun tidak;
2. Ibunda tercinta yang selalu senantiasa mendoakan, serta sebagai seorang motivasi pembangkit semangat untuk tetap melakukan yang terbaik bagi Penulis;
3. Ayahanda tercinta yang selalu senantiasa mendoakan, dan pembangkit semangat untuk melakukan yang terbaik bagi Penulis;
4. Adik saya tercinta yang selalu senantiasa mendoakan, dan pembangkit semangat untuk melakukan yang terbaik bagi Penulis;
5. Pak dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H., CLA selaku dosen pembimbing, yang sudah dengan sabar membimbing penulis dan memaklumi serta mau mendengarkan keluh kesah penulis hingga penulis bisa sampai ke tahap sidang sekarang ini.
6. Terimakasih kepada teman penulis yaitu Khoirul Alfisyahrin yang sudah sangat banyak membantu penulis dalam memenuhi kewajiban secara finansial penulis.
7. Terimakasih kepada teman-teman Penulis yaitu MPC Bubar, Burjo, Puji Tuhan Calon Pejabat, yang senantiasa memberikan motivasi dan membagi ilmunya serta menemani saya dan selalu menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi ini.

PRAKATA

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, nikmat serta tuntutan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Hukum yang berjudul: **“EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA NARKOTIKA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi Kasus Putusan No: 555/Pid.Sus/2020/PN Smg)”**.

Penulisan hukum ini diajukan melengkapai tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Keberhasilan Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ferdinandus Hindiarto, Psi., CN., M.Hum., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H., CLA, selaku Dosen Pembimbing skripsi Penulis;
4. Dr. Rika Saraswati, S.H.,CN.,Ph.D, selaku Kaprodi Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
5. Dr. Y. Budi Sarwo, S.H., M.H, selaku Dosen Wali Penulis;

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
7. Seluruh Staf Pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
8. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah berdinamika selama ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi Penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang 30 Januari 2023



(Raka Giska Bagaskara)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIK KARYA	vi
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI	vii
ABSTRAK	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pidana	15
1. Pengertian Hukum Pidana	15
2. Tindak Pidana	16
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18

4. Pertanggungjawaban Pidana-----	21
5. Teori Pidana-----	23
B. Efektivitas Hukum-----	26
C. Narkotika-----	28
1. Pengertian Narkotika -----	28
2. Jenis-Jenis Narkotika -----	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia -----	33
B. Efektivitas Penerapan Pidana Penjara terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjara terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Putusan No: 555/Pid.Sus/2020/PN Smg-----	60
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan -----	66
B. Saran -----	67
DAFTAR GAMBAR -----	xvii
DAFTAR PUSTAKA -----	68
LAMPIRAN -----	70

DAFTAR GAMBAR

3.1 Gambar Grafik Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Kurun Waktu

2009-2022 ----- 60

